



P U T U S A N

Nomor 631/PID.SUS/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sopian als Oyan Bin Ismail
Tempat lahir : Teluk Pambang (Bengkalis)
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Desa Pambang Pesisir,
Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 517/Pen.Pid/2021/PN Bls tanggal 28 Juli 2021

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 03 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukkan Panitera pengganti tanggal 03 Desember 2021 nomor 631/Pid.Sus/2021/PT Pbr.tentang penunjukan panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat Banding;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomo: 517/Pid.Sus//2021/PN Bks, tanggal 08 Nopember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.PDM;149/Bks/06/2021 tgl 15 juli 2021 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Sopian Als Oyan Bin Ismail pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Lapas Kelas II A Bengkulu Desa Senggoro , Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada haru Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat keluar kamar Lapas Kelas II A Bengkulu Desa Senggoro , Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Terdakwa bertemu dengan saudara M. Syafaat Abdul Fatah (warga binaan Lapas Bengkulu) dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah ons seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh saudara M. Syafaat Abdul Fatah. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saudara M. Syafaat Abdul Fatah menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut bisa dibeli sebanyak setengah ons seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara M. Syafaat Abdul Fatah dan meminta nomor rekening dan saudara M. Syafaat Abdul Fatah langsung mengirim nomor rekeningnya lewat SMS. Selanjutnya Terdakwa

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saudara Asan (belum berhasil ditangkap) dan menyuruhnya untuk mengirim uang sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara M. Syafaat Abdul Fatah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0758/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc hari Senin tanggal 29 Maret 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1174/2021/NNF atas nama Saudara Muhammad Zikri Als Zikri Bin Hartono dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 51/14309/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Laila Turrahmah, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu atas nama Muhammad Zikri Als Zikri Bin Hartono dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
 - b. Berat pelastik 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sopian Als Oyan Bin Ismail pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kamar 2 Blok C Lapas Kelas II A Bengkalis, Desa Senggoro , Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB tim opsna Polres Bengkalis mendapat informasi bahwa di Jalan Pertanian Desa Senggoro , Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saudara Martin Lutter Hutajulu, saudara Yan Suprimero, saudara Donal Adrian Sihombing dan saudara Dwi Indra Yudha langsung bergerak menuju alamat yang dimaksud. Sesampainya disana sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di Gang Pinang di Jalan Pertanian tim melihat dan mencurigai saudara Muhammad Zikri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bersama saudara Muhammad Zairi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan langsung mengikutinya. Kemudian tim berhasil mengamankan saudara Muhammad Zikri dan saudara Muhammad Zairi. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan dan dari saudara Muhammad Zikri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang dijumpai didalam kantong jaket sebelah kanan. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong jaket sebelah kiri. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 150 warna putih dengan nopol BM 4138 DZ ditemukan didepan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Pinang, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dari hasil penggeledahan terhadap saudara Muhammad Zairi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna silver ditemukan didalam kantong celana. Selanjutnya tim melakukan pengembangan terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan diperoleh informasi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Hendri Irawan (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian tim pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WIB didepan sebuah rumah toko parfum yang beralamatkan di Jalan Antara, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tim berhasil mengamankan saudara Hendri Irawan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong celana yang dijumpai tergantung dikamar. 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas kulkas ruang depan, 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam ditemukan didalam kantong celana. Selanjutnya tim kembali melakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa saudara Hendri Irawan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan sekitar Kantor Kepala Desa Pematang Duku Barat atas suruhan saudara M. Syafaat Abdul Fatah(warga binaan Lapas Bengkalis). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kamar 10 blok B Lapas Kelas II A Bengkalis Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tim berhasil mengamankan saudara M. Syafaat Abdul Fatah serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam ditemukan didalam

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana. Kemudian tim kembali melakukan pengembangan dan diperoleh informasi narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saudara Surya Darma (warga binaan Lapas Bengkalis). Selanjutnya tim menanyakan kepada saudara Surya Darma dari mana mendapatkan narkoba jenis shabu dan dijawab saudara Surya Darma dari saudara Zam (belum berhasil ditangkap). Kemudian tim kembali menanyakan kepada saudara M. Syafaat Abdul Fatah kepada siapa memesan narkoba jenis shabu tersebut dan saudara M. Syafaat Abdul Fatah mengatakan narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa dan tim langsung mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kamar 2 Blok C Lapas Kelas II A Bengkalis, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0758/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc hari Senin tanggal 29 Maret 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1174/2021/NNF atas nama saudara Muhammad Zikri Als Zikri Bin Hartono dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 51/14309/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Laila Turrahmah, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu atas nama Muhammad Zikri Als Zikri Bin Hartono dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
 - b. Berat plastik 0,62 (nol koma enam dua) gram;
 - c. Berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, pada sehubungan dengan Surat Dakwaannya tersebut, pada persidangan tanggal 01 November 2021, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) terhadap diri Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Als Oyan Bin Ismail telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sopian Als Oyan Bin Ismail selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah;
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum Terdakwa Sopian Als Oyan Bin Ismail membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut tersebut dan setelah mendengarkan permohonan keringan hukuman secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 08 November 2021 Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan didalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Sopian als Oyan Bin Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 12 Nopember 2021, sebagai mana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 517/Akta.Pid.sus/2021/PN BIs;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis, telah diberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2021 Nomor 517/Pid.Sus/2021/PN BIs ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 22 Nopember 2021, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, terhitung mulai tanggal pemberitahuan selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat dipertimbangkan untuk dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari berkas perkara dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 517/Pid.Sus/2021/PN BIs, tanggal 08 Nopember 2021, Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca salinan resmi Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama nomor 517/Pid.Sus/2021/PN BIs dan surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini ternyata dakwaan kesatu Penuntut Umum adalah pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 ,dan sama sekali tidak menyebutkan pasal 114 ayat (2) sebagai dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang penyebutan pasal yang terbukti dan penyebutan kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara adalah surat dakwaan dari jaksa penuntut Umum,;
- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan terdakwa kepersidangan atas dakwaan ;Kesatu pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 atau kedua pasal 112 ayat (1) undang undang Nomor 35 tahun 2009, dan sama sekali tidak menyebut pasal 114 ayat (2) undang undang nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan terdakwa terbukti bersalah **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum;
- Bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum adalah pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, yang tidak mengatur tentang berat dan jumlah Narkotikanya.
- Bahwa pasal 114 ayat (2) adalah merupakan pemberatan dari pasal 114 ayat (1) undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur unsur yang sama dengan tambahan unsur jumlah barang bukti 1 kilogram dalam bentuk tanaman dan melebihi 5 gram dalam bentuk bukan tanaman dan juga perbedaan pada ancaman pidana minimal dan pidana maksimal;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan membuktikan unsur unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang Undang nomor 35 tahun 2009, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah melampaui kewenangannya tentang proses pembuktian dan telah melebihi dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini dibatalkan, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutuskan sendiri perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative ;

Kesatu: Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009.
atau

Kedua: Melanggar pasal 112 ayat(1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan fakta persidangan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu pasal 114 ayat(1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Melakukan permufakatan jahat .

Ad.1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dengan benar dan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dan menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah sama dengan unsur didalam pasal 114 ayat (2) dan pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama didalam putusannya menurut Majelis Hakim Tingkat banding telah tepat dan benar sesuai dengan fakta dan bukti yang diajukan, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dan menyatakan bahwa unsur ini telah

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR



terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; bahkan beratnya melebihi 5 gram, maka dengan mengambil alih pertimbangan pembuktian unsur pasal 114 ayat (2) yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga pertimbangan dan pembuktiannya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga merupakan bahagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa walaupun benar barang bukti berupa shabu (Narkotika dalam bentuk bukan tanaman), beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, akan tetapi oleh karena pengaturannya telah ditentukan secara tersendiri dalam 1 (satu) ayat dari pasal undang-undang, dan tidak didakwakan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal yang tidak didakwakan, akan tetapi dengan barang bukti tersebut telah membuktikan terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan oleh karena itu seluruh unsur dakwaan alternative kesatu pasal 114 ayat(1) undang undang nomor 35 tahun 2009 yang didakwakan oleh penuntut Umum menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dapat dibuktikan dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur kedua terpenuhi;

- Ad.3. Melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 517/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 08 November 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, telah tepat dan benar sesuai dengan fakta persidangan dan bukti yang diajukan, oleh karena itu pertimbangan

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menyatakan bahwa unsur ini telah cukup terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 517/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 08 Nopember 2021, yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara ini pada tingkat banding dengan amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim tingkat banding pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana secara adil sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah, adalah merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk menghubungi terdakwa-terdakwa lain dalam jual-beli narkoba, haruslah dirampas, dan oleh karena Handphone tersebut mempunyai nilai, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu ditambah mengingat jumlah barang bukti yang ditemukan cukup banyak dan terdakwa sudah pernah dihukum sehingga dipandang patut dan Adil sesuai kesalahan Terdakwa selengkapnyanya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didalam perkara ini tidak lakukan penahanan, akan tetapi ditahan dalam perkara lain, sehingga walaupun telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, tidak perlu dilakukan penahanan lagi dan atas penahanannya yang berjalan sekarang ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang –undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor :517/Pid.Sus/2021/PN BIs, tanggal 08 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI;

- Menyatakan **Terdakwa Surya Darma als Surya Bin Azhar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “**, sebagaimana dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (Enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) unit Handphone Oppo wana merah, dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis**, tanggal **23 Desember 2021** oleh kami **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H.,M.H** dan **Aswijon,SH,.MH** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dihadiri **Azwar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.H.

Abdul Hutapea,S.H.,M.H.

Aswijon, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Azwar, S.H.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR



Hal 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 631/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)